



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai salah satu syarat di bidang usaha perdagangan perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban dalam pelaksanaan penerbitan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Tidore kepulauan wajib melakukan pengawasan dan pembinaan serta penghargaan terhadap usaha perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan
6. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perorangan, badan hukum atau tidak berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha perorangan, badan hukum atau tidak berbadan hukum yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha barang / jasa dagangan utama.
- 10 Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induk yang berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- 11 Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang diberikannya.
- 12 Izin adalah izin tertulis atau surat yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

- 13 Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin usaha untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- 14 Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya di singkat HAKI adalah hak atas hasil kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsa manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi.
- 15 Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- 16 Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi ketentuan penerbitan SIUP dan penerbitan biaya administrasi atas proses penerbitan.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar;

d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).

Pasal 4

- (1) Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki SIUP Menengah.
- (3) Perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp.500.000.000,00 – (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki SIUP Besar.
- (4) SIUP Perseroan Terbatas (Tbk) wajib dimiliki oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berstatus perseroan terbuka dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49 % dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka.

Pasal 5

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Kantor Cabang Perusahaan atau kantor Perwakilan Perusahaan;
 - b. Perusahaan Kecil perorangan tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggiran jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.
- (3) Terhadap perusahaan sebagaimana pada Pasal 3, 4 dan 5 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :
 - a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan /atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum dalam SIUP;
 - b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*);

- c. perdagangan barang dan / atau jasa dengan sistem penjualan langsung (*single level marketing* atau *multi level marketing*);
 - d. perdagangan Jasa Survey
 - e. perdagangan Berjangka Komoditi
- (2) Pedagang Besar (*wholesaler*) dilarang melakukan kegiatan sebagai pedagang pengecer (*retailer*) dan pedagang informal.
- (3) Pedagang besar sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dikecualikan pada ayat (1) huruf e apabila perusahaan telah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.

Pasal 7

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal asing sesuai dengan ketentuan Perundang –undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 8

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat penerbitan SIUP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa berlaku.

Pasal 9

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewenangan Dan Pembinaan

Pasal 10

- (1) Permohonan SIUP disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada pejabat penerbit SIUP.
- (3) Pejabat penerbit SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan serta penyelenggaraan penerbitan SIUP.

Bagian Ketiga
Perubahan Perusahaan

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan data perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan SIUP perubahan kepada pejabat penerbit SIUP.
- (2) Penerbitan SIUP perubahan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima Surat Permohonan SIUP perubahan.
- (3) Tatacara penerbitan SIUP perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Biaya

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru tidak dikenakan biaya.
- (2) Setiap perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan permohonan pendaftaran ulang dikenakan biaya administrasi untuk :
 - a. SIUP Kecil Rp.100.000,00. (seratus ribu rupiah)
 - b. SIUP Menengah Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. SIUP Besar Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah)
 - d. SIUP Perseroan Terbuka Rp. 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah)
- (3) Perubahan dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak bagi perusahaan tidak dikenakan biaya administrasi.

- (4) Persyaratan teknis tentang perubahan dan pergantian SIUP diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 13

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila di minta sewaktu-waktu oleh Pejabat Penerbit SIUP atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan perusahaan di wilayah Kota Tidore Kepulauan wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Kantor cabang/perwakilan perusahaan yang telah melapor secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Tanda Bukti Lapor (TBL) yang berlaku selama kantor cabang/perwakilan masih menjalankan usaha di daerah.
- (3) Tanda Bukti Lapor (TBL) Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Wajib Didaftar Ulang Setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pejabat penerbit wajib mencabut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengembalian.

Bagian Keenam Sanksi

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki SIUP apabila :
 - a. melanggar ketentuan dalam pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat ayat (1)dan (3).

- b. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki SIUP apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ayat (1) pasal ini.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan SIUP diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki SIUP apabila :
 - a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.
 - b. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana oleh badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu dengan tujuan untuk memperoleh SIUP diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran.

Pasal 18

Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian tidak mentaati ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 25 Februari 2008

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 25 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH

PEMBINA

NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha perdagangan, menjamin adanya kepastian dalam berusaha serta sebagai sarana bagi pemerintahan dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan perlu adanya izin usaha perdagangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan berfungsi sebagai sarana legalisasi usaha, pembinaan, penataan serta sarana mempermudah pengembangan usaha, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur perizinan usaha perdagangan maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya pemberian izin dari Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Keputusan tanggal 19 Pebruari 2008 Nomor : 170/02/DPRD/KT/2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3

Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 51